

---

## AKUNTANSI PERNIKAHAN DALAM TRADISI UANG PANAI: STUDI ETNOGRAFI PADA BUDAYA BUGIS-MAKASSAR

Harun Alrasyid<sup>1)</sup>, Devi Annisa<sup>2)</sup>, Poppy Ruddin<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Palopo

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya

<sup>3</sup>Universitas Hasanuddin

Correspondence author: H Alrasyid, harun@umpalopo.ac.id, Palopo, Indonesia

### Abstract

This study aims to uncover the practice of wedding accounting within the *Uang Panai* tradition in the Bugis-Makassar community. The study employed a qualitative, ethnographic approach. Data were collected through in-depth interviews with three purposively selected married couples who had undergone traditional weddings in Makassar City using the *Uang Panai* tradition. The results indicate that *Uang Panai* is interpreted as a symbol of respect, responsibility, and honor (*siri'*), rather than as an economic transaction. From an accounting perspective, *Uang Panai* practices cannot be fully explained using conventional accounting concepts, such as income or expenses. *Uang Panai* represents a more social and symbolic form of accounting that emphasizes moral values, customary responsibility, and social harmony. These findings confirm that accounting operates not only within the realm of business and formal organizations but is also present in the practices of community cultural life.

**Keyword** : wedding accounting, cultural accounting, uang panai, traditional wedding, ethnography

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik akuntansi pernikahan dalam tradisi *Uang Panai* pada masyarakat Bugis-Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga pasangan suami istri yang dipilih secara purposif yang telah menjalani pernikahan adat dengan tradisi *Uang Panai* di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Uang Panai* dimaknai sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan kehormatan (*siri'*), bukan sebagai transaksi ekonomi. Dalam perspektif akuntansi, praktik *Uang Panai* tidak sepenuhnya dapat dijelaskan menggunakan konsep akuntansi konvensional, seperti pendapatan atau beban. *Uang Panai* lebih merepresentasikan bentuk akuntansi sosial dan simbolik yang menekankan nilai moral, tanggung jawab adat, dan keharmonisan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa akuntansi tidak hanya beroperasi dalam ranah bisnis dan organisasi formal, tetapi juga hadir dalam praktik kehidupan budaya masyarakat.

**Kata Kunci** : akuntansi pernikahan, akuntansi budaya, uang panai, pernikahan adat, etnografi

## A. PENDAHULUAN

Akuntansi pada hakikatnya merupakan konstruksi sosial yang tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan terbentuk dan berkembang seiring dengan dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Gagaring Pagalung, 2025). Perkembangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial tempat akuntansi tersebut dipraktikkan; semakin kompleks struktur sosial suatu komunitas, maka semakin beragam pula praktik akuntansi yang berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, upaya mengaitkan akuntansi dengan realitas budaya, religi, dan spiritualitas menjadi bagian penting dari kajian akuntansi kritis yang menempatkan akuntansi sebagai praktik sosial yang sarat makna (Rahman *et al.*, 2019). Argumentasi ini diperkuat oleh berbagai penelitian akuntansi berbasis kearifan lokal yang berupaya mengungkap keunikan praktik akuntansi dalam kehidupan masyarakat (Rinaldi & Nugara, 2023). Dengan demikian, akuntansi perlu dipahami bukan semata sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai produk budaya yang merefleksikan nilai, norma, dan sistem sosial tempat ia berkembang.

Kajian mengenai hubungan antara akuntansi dan budaya sejatinya bukan merupakan isu baru (Alrasyid & Sultan, 2024). Namun, kajian ini tetap relevan dan penting karena praktik akuntansi tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya yang melingkupinya. Akuntansi berkembang mengikuti nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, termasuk dalam aktivitas non-bisnis yang bersifat ritual dan adat. Salah satu konteks budaya yang menarik untuk dikaji adalah budaya pernikahan pada masyarakat Bugis-Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis-Makassar dikenal sebagai kelompok etnis yang masih memegang teguh adat dan tradisi leluhur dalam kehidupan sosialnya (Susono *et al.*, 2020). Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur relasi sosial, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan.

Salah satu tradisi yang menonjol dalam pernikahan adat Bugis-Makassar adalah tradisi Uang Panai, yaitu sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari rangkaian prosesi pernikahan (Diningrat *et al.*, 2024). Uang Panai merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan adat Bugis. Bahkan, pernikahan dianggap tidak dapat dilangsungkan apabila kewajiban Uang Panai tidak terpenuhi (Rinaldi *et al.*, 2022). Tradisi ini menunjukkan bahwa Uang Panai bukan sekadar pemberian material, melainkan simbol penghormatan, tanggung jawab, dan keseriusan pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya.

Proses penetapan Uang Panai umumnya melalui tahapan yang cukup panjang, termasuk proses negosiasi antara kedua belah pihak keluarga untuk mencapai kesepakatan nominal yang dianggap pantas. Meskipun sering kali memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, masyarakat Bugis tetap menjalankan tradisi ini sebagai bagian integral dari sistem adat mereka. Penentuan besaran Uang Panai menjadi tahap krusial dalam pernikahan adat Bugis-Makassar karena nominalnya sering kali lebih besar dibandingkan mahar. Besarnya Uang Panai diyakini sangat memengaruhi kelancaran proses pernikahan, sehingga penentuannya mendapat perhatian serius dari kedua belah pihak keluarga (Syam *et al.*, 2023). Dalam konteks adat Bugis, Uang Panai merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar dan memiliki peran sentral dalam menjaga kehormatan serta martabat keluarga (Rinaldi & Nugara, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji praktik Uang Panai dalam perspektif akuntansi dan budaya. Penelitian Sri Rahayu (2015) menelaah akuntansi penetapan Uang Panai dan biaya pernikahan berdasarkan nilai-nilai budaya lokal Bugis-Makassar. Penelitian tersebut mengungkap bahwa masih terdapat kesalahpahaman, khususnya di kalangan

generasi muda dan masyarakat di luar suku Bugis-Makassar, yang memandang Uang Panai, mahar, dan sompa sebagai bentuk transaksi atau “harga” dalam pernikahan. Padahal, dalam budaya Bugis, praktik tersebut merepresentasikan nilai *siri*’ (kehormatan), penghargaan terhadap perempuan, prestise, dan status sosial keluarga sosial (Nicholas *et al.*, 2024). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Rinaldi *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa Uang Panai secara tradisional merupakan kewajiban pihak laki-laki sekaligus simbol gengsi yang ditentukan oleh status sosial pihak perempuan.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga mengkritisi praktik penentuan besaran Uang Panai yang dinilai semakin tinggi dan cenderung melampaui nilai-nilai substantif pernikahan. Syarifuddin (2015) menemukan bahwa praktik penetapan Uang Panai telah bergeser dan dinilai melampaui konsep Islam, sehingga perlu dikaji dari perspektif Hukum Walimah Syar’i. Kajian ini sejalan dengan penelitian Andani (2017) tentang akuntansi pernikahan masyarakat Muslim Bali, serta berbagai penelitian lain yang menelaah akuntansi dalam perspektif budaya dan adat, seperti Rahman *et al.* (2019), Wiliana *et al.* (2024), Thalib (2022), Wardani (2023), Anis Jakfar Nur (2022), Amaliah (2023), Mohamad Anwar Thalib (2022), Sari (2020), Stefania *et al.* (2024), Sofia *et al.* (2023) dan Ramadhania (2021) Secara umum, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa akuntansi tidak hanya hadir dalam ranah bisnis dan organisasi formal, tetapi juga melekat dalam praktik kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan upacara adat dan ritual pernikahan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, nilai, serta praktik sosial yang melekat dalam tradisi Uang Panai pada pernikahan adat Bugis-

Makassar. Metode etnografi memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena budaya secara mendalam dari perspektif pelaku budaya, sehingga praktik akuntansi yang berkembang dalam konteks pernikahan adat dapat dipahami secara holistik. Etnografi merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengamatan terhadap individu atau kelompok yang menggunakan kebudayaan mereka sebagai dasar dalam membangun interaksi sosial dan memahami realitas kehidupan sehari-hari, serta bertujuan untuk menggambarkan karakteristik budaya suatu komunitas secara utuh.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam sebagai teknik utama (Alrasyid *et al.*, 2025). Wawancara mendalam dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali pengalaman, pandangan, serta pemaknaan informan terhadap praktik Uang Panai dalam pernikahan adat Bugis-Makassar secara lebih komprehensif. Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel kepada informan yang telah menjalani pernikahan dengan menerapkan tradisi Uang Panai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Untuk menjaga keakuratan data, proses wawancara direkam menggunakan alat perekam audio dan selanjutnya ditranskripsikan secara verbatim sebagai bahan utama dalam analisis data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan analisis etnografi. Analisis data dipahami sebagai proses pencarian, pengorganisasian, dan penafsiran data secara sistematis agar temuan penelitian dapat disajikan secara bermakna dan dapat dipahami oleh publik (Tamaulina Br. Sembiring Irmawati *et al.*, 2024). Data hasil wawancara diorganisasikan dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti makna Uang Panai, fungsi sosial dan simbolik, pertimbangan penentuan besaran Uang Panai, serta implikasinya dalam perspektif akuntansi. Kategori-kategori tersebut kemudian diberi label untuk memudahkan proses penafsiran, hingga pada akhirnya ditarik kesimpulan yang

mencerminkan pola dan makna praktik akuntansi dalam tradisi Uang Panai.

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Bugis-Makassar di Kota Makassar, dengan fokus pada pasangan yang telah menjalani pernikahan adat menggunakan tradisi Uang Panai. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu pusat budaya Bugis-Makassar yang masih mempertahankan praktik Uang Panai dalam pernikahan adat. Informan penelitian terdiri dari tiga pasangan suami istri yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan variasi tingkat ekonomi, yaitu ekonomi rendah, menengah, dan tinggi. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik dan makna Uang Panai dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, khususnya dalam melihat bagaimana anggaran atau biaya pernikahan dimaknai dalam perspektif akuntansi, apakah sebagai beban, pendapatan, atau sebagai nilai sosial yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh konsep akuntansi konvensional.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Uang Panai dalam pernikahan adat Bugis-Makassar tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai konstruksi sosial dan budaya yang sarat dengan nilai simbolik. Informan memaknai Uang Panai sebagai bentuk penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya, sekaligus sebagai representasi kesungguhan, tanggung jawab, dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Dalam pandangan informan, besaran Uang Panai tidak dipersepsikan sebagai “harga” perempuan, melainkan sebagai simbol penghargaan terhadap martabat (siri’) dan kehormatan keluarga perempuan. Pemaknaan ini sejalan dengan temuan Sri Rahayu (2015) dan Nicholas *et al.* (2024) yang menegaskan bahwa Uang Panai

merefleksikan nilai kehormatan, prestise, dan status sosial dalam budaya Bugis-Makassar.

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa proses penentuan besaran Uang Panai melibatkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan simbolik. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan perempuan, status sosial keluarga, pekerjaan, serta citra keluarga di mata masyarakat menjadi dasar utama dalam penentuan nominal Uang Panai. Informan dengan latar belakang ekonomi rendah hingga menengah menyampaikan bahwa meskipun besaran Uang Panai sering kali menjadi beban finansial, tradisi tersebut tetap dijalankan sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Uang Panai merupakan kewajiban adat yang tidak dapat diabaikan dan memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial serta legitimasi pernikahan di mata masyarakat (Rinaldi *et al.*, 2022).

Dalam perspektif akuntansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis-Makassar tidak mengklasifikasikan Uang Panai secara eksplisit sebagai beban atau pendapatan sebagaimana dalam konsep akuntansi konvensional. Bagi pihak laki-laki, Uang Panai dipandang sebagai pengorbanan dan tanggung jawab moral yang harus dipenuhi demi terlaksananya pernikahan secara sah adat. Sementara itu, bagi pihak perempuan dan keluarganya, Uang Panai tidak dimaknai sebagai pendapatan ekonomi yang dapat digunakan secara bebas, melainkan sebagai amanah budaya yang sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan prosesi pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi dalam tradisi Uang Panai lebih berorientasi pada nilai sosial dan simbolik daripada pada pencatatan finansial semata, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Rahman *et al.* (2019).

Lebih lanjut, hasil penelitian mengungkap adanya pergeseran makna Uang Panai dalam praktik kontemporer. Beberapa informan mengakui bahwa besaran Uang Panai saat ini cenderung mengalami peningkatan dibandingkan masa lalu, yang tidak jarang

menimbulkan tekanan ekonomi bagi pihak laki-laki. Kondisi ini sejalan dengan kritik Syarifuddin (2015) yang menyatakan bahwa praktik penentuan Uang Panai telah mengalami pergeseran dan berpotensi melampaui nilai-nilai substantif pernikahan dalam Islam. Namun demikian, masyarakat Bugis-Makassar tetap mempertahankan tradisi ini karena Uang Panai dianggap sebagai simbol gengsi dan identitas budaya yang memperkuat posisi sosial keluarga Perempuan (Rinaldi & Nugara, 2023).

Temuan penelitian ini memperkuat konsep bahwa akuntansi tidak hanya hadir dalam ruang formal dan bisnis, tetapi juga terintegrasi dalam praktik kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Uang Panai sebagai praktik budaya menunjukkan adanya bentuk akuntansi sosial yang tidak tertulis, di mana nilai, makna, dan tanggung jawab lebih diutamakan dibandingkan perhitungan laba-rugi. Praktik ini sejalan dengan berbagai penelitian akuntansi berbasis budaya yang menempatkan akuntansi sebagai praktik sosial yang kontekstual, seperti dalam tradisi pernikahan di berbagai daerah di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Uang Panai merupakan bentuk praktik akuntansi budaya yang mencerminkan nilai kehormatan, tanggung jawab, dan legitimasi sosial dalam pernikahan adat Bugis-Makassar. Praktik ini tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui konsep akuntansi konvensional, karena lebih menekankan pada dimensi sosial, simbolik, dan kultural. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan akuntansi multiparadigma dalam memahami praktik akuntansi yang tumbuh dan berkembang dalam konteks budaya lokal.

#### D. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik akuntansi pernikahan dalam tradisi Uang Panai pada masyarakat Bugis-Makassar melalui pendekatan etnografi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Uang Panai tidak dimaknai sebagai transaksi ekonomi atau harga perempuan, melainkan sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, kehormatan (siri'), dan legitimasi sosial dalam pernikahan adat. Penentuan besaran Uang Panai dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan kultural, seperti status sosial, latar belakang keluarga, dan citra kehormatan perempuan, yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang masih kuat dalam masyarakat Bugis-Makassar.

Dalam perspektif akuntansi, praktik Uang Panai tidak sepenuhnya dapat dijelaskan menggunakan konsep akuntansi konvensional, seperti pendapatan atau beban. Uang Panai lebih merepresentasikan bentuk akuntansi sosial dan simbolik yang menekankan nilai moral, tanggung jawab adat, dan keharmonisan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa akuntansi tidak hanya beroperasi dalam ranah bisnis dan organisasi formal, tetapi juga hadir dalam praktik kehidupan budaya masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi berbasis kearifan lokal serta menegaskan pentingnya pendekatan multiparadigma dalam memahami praktik akuntansi dalam konteks budaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, H., Ruddin, P., & Sultan. (2025). Praktek Akuntansi Dalam Rumah Tangga. *REMITTANCE: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 6(2), 115–120. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol6n02.784>
- Alrasyid, H., & Sultan. (2024). Malempu Na Mapaccing Sebagai Nilai Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kualitas Audit. *REMITTANCE: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 5(2), 100–105. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol5n02.683>
- Andani, N. (2017). Akuntansi Pernikahan

- Muslim Bali (Studi Etnografi di Kampung Lebah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2), 1–31. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4137>
- Ayu, D. I. F. D., Amaliah, T. H., & Badu, R. S. (2023). Praktik Akuntansi Dalam Tradisi Penebusan Kembar Mayang Pada Pernikahan Adat Jawa Yang Masih Bertahan Di Desa Sidoarjo Kec. Tulangohula Kab. Gorontalo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 269–278. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.5882>
- Diningrat, H., Fahrezy, A. H., Jeryawan, I., & Istiqomah, S. Y. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai dalam Perkawinan Adat Bugis. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5), 1892–1899. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1131>
- Gagaring Pagalung, H. A. (2025). *Akuntansi Forensik: Konsep, Regulasi dan Aplikasi*.
- Nicholas, I., Saputra, R., Ginting, R., & Yantiana, N. (2024). Sebuah Studi Etnografi : Akuntansi Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Budaya Tionghua. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 6(1), 87–93. <https://doi.org/10.23887/jabi.v6i1.64880>
- Nur, A. J., & Syahril. (2022). Akuntansi Budaya Kokocoran di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep Madura. *Journal of Accounting And Financial Issue*, 3(2), 16–26. <https://doi.org/10.24929/jafis.v3i2.2276>
- Rachmadani, F., Wiliana, R., Paglung, G., & Damayanti, R. A. (2023). Accounting Practices in Determining The Value of Dowry (Boka) in Buton Custom Weddings in Baubau City. *AFEBI Accounting Review*, 8(2), 128–147. <https://journal.afebi.org/index.php/aar/article/view/760>
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 82–101. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>
- Ramadhania, R. (2021). Akuntansi Antropologi: Ritus Pernikahan Jawa Dengan Pembukuan Untuk Nilai Kemasyarakatan. *Oetoesan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 3(1), 30–34. <https://doi.org/10.34199/oh.v3i1.49>
- Rinaldi, Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361–373. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>
- Rinaldi, Nugara, A. B., & Ismail, L. (2023). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone : Antara Adat dan Agama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v5i1.64559>
- Sari, D. A. (2020). Tradisi Tompangan dalam Perspektif Akuntansi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 1(1), 54–64. <https://doi.org/10.32815/ristani.v1i1.348>
- Sofia, M. A., Taseseb, J. A., Loe, M. G., & Lian, P. (2023). Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya Dalam Upacara Adat Peminangan Suku Dawan. *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(4), 40–45. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i4.976>
- Sri Rahayu, Y. (2015). Uang Nai': Antara cinta dan gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 224–236.
- Stefania, M., Kaka, D., Faga, R., Tanenofunan, T., Mau, M. A., & Lian, Y. P. (2024). Akuntansi Belis Dalam Adat Perkawinan Etnis Masyarakat Ngada. *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.57218/jueb.v3i1.943>
- Susono, J., Rahim, A., Amiruddin, K., & Habibah, S. (2020). Uang Panai and

- Investment (Study on the value of local wisdom in the marriage of the Bugis Makassar tribe). *Al-Ulum*, 20(2), 512–522. <https://doi.org/10.30603/au.v20i2.1280>
- Syam, A. R. G., Ramadhan, M. A., & Alimuddin. (2023). Uang Panai: a phenomenology in determining the price of marriage. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 161–171. <https://doi.org/10.31850/economos.v6i2.2329>
- Syarifuddin, R. A. D. (2015). Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1979). <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6007>
- Tamaulina Br. Sembiring Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). Metodologi Penelitian Sosial: Teori dan Praktik. In *STAIN Kediri Press: Jawa Timur*.
- Thalib, M. A. (2022). Motoliango Sebagai Wujud Akuntansi di Upacara Tolobalango Gorontalo. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 24(1), 27–48. <https://doi.org/10.34208/jba.v24i1.1051>
- Thalib, M. A., & Monantun, W. P. (2022). Kontruksi Praktik Akuntansi Tologalango: Studi Etnometodologi Islam. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 85–97. <https://doi.org/10.18860/em.v13i2.12915>
- Wardani, D. K., & Yanuarista, E. (2023). Akuntansi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Sikka, NTT. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 208–217. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1543>